

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rasio persentasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penelitian secara empiris terhadap topik ini belum pernah dilakukan di Indonesia, sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dari hasil pengujian wilcoxon signed rank test dan paired t test dengan menggunakan alat bantu SPSS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat peningkatan rasio persentasi alokasi pada APBD pada saat pemilukada dibandingkan sebelum diadakan pemilukada. Hasil Pengujian hipotesis alternatif pertama diterima, yang artinya bahwa rasio persentasi alokasi belanja hibah pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio persentasi alokasi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada. Hasil untuk hipotesis ketiga tentang rasio persentasi alokasi belanja modal diterima yang artinya bahwa rasio persentasi alokasi belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio persentasi alokasi belanja modal sebelum pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio persentasi alokasi belanja hibah dan rasio persentasi alokasi rasio belanja modal tahun anggaran 2013 dalam APBD

propinsi/kabupaten/kota pada daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2012.

2. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada pengujian hipotesis kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua yakni terkait dengan pengujian rasio persentasi belanja bantuan sosial sebelum dan pada saat pemilihan umum kepala daerah hasil pengujian menunjukkan hasil hipotesis kedua ditolak, yang artinya bahwa rasio persentasi alokasi belanja bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilukada lebih kecil daripada rasio persentasi belanja bantuan sosial daerah sebelum pelaksanaan pemilukada. rasio persentasi alokasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2013 dalam APBD propinsi/kabupaten/kota pada daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2012.
3. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam (2010) tentang alokasi rasio persentasi belanja hibah sedangkan untuk alokasi belanja bantuan sosial bertentangan walaupun secara nominal mengalami kenaikan tetapi secara rasio persentasi dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. rasio persentasi alokasi alokasi belanja modal mengalami kenaikan baik secara rasio persentasi maupun secara nominal, hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lalvani (1999) yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan alokasi belanja modal pada saat pemilukada, juga menguatkan penelitian Keefer dan Khemani (2003) yang menemukan bahwa kepala daerah lebih menyukai proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada *voters*-nya.

4. Indikasi adanya pemanfaatan APBD pada saat pemilukada, maka pemerintah perlu membuat suatu pengendalian yang lebih ketat terutama untuk alokasi belanja hibah dan belanja modal mulai dari tata cara penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoringnya.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan proksi pengalokasian belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan belanja modal untuk menggambarkan perilaku oportunistik kepala daerah. Untuk menambah akurasi, maka sangat disarankan untuk melakukan *field research*, seperti wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan para pelaku.
2. Penelitian ini juga hanya membandingkan perbedaan tiga variabel yaitu dengan menggunakan variabel rasio persentasi alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal dalam APBD kabupaten/kota. Diharapkan adanya penelitian-penelitian lanjutan yang menggunakan variabel lain yang dapat memperkuat hasil penelitian ini.

C. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kedepan adanya *political will* dari pemerintah pusat agar membuat regulasi lebih yang lebih dapat mengontrol perencanaan dan penganggaran belanja hibah dan belanja modal dalam penyusunan APBD, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan adanya indikasi ini tentunya akan mempengaruhi proses pemeriksaannya. Pemeriksa perlu memberikan perhatian yang lebih dalam belanja tersebut.
3. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan adanya penelitian-penelitian lanjutan yang menggunakan variabel lain yang dapat memperkuat hasil penelitian ini.